



PUTUSAN

Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) ;**
Tempat lahir : Paya Rumpun (Aceh);
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 06 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KebKewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Paya Rumpun Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara / Perumahan Sinto Nomor 11 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Setiari, S.H., M.H. dan Fitri Yuni, S.H. adalah Advokat/Pengacara pada Pusat

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum PERADI Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerndra Blok C No. 06 RT. 01/RW. 15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 1271/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1271/Pid.B/2022/ PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1271/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Chip untuk mengisi saldo;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru-hitam dengan nomor sim card 0853-8220-4848

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa secara lisan tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN Bin HERMAN PANE (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) mengajak Terdakwa bekerja untuk menjaga mesin judi jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan memperoleh gaji/upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO).
- Selanjutnya Terdakwa menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan



mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian Terdakwa menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu Terdakwa untuk meminta dilakukan cancel kemudian Terdakwa membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu.

- Bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila banyak pemain yang kalah dalam bermain judi mesin jenis burung merak adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr



- Selanjutnya setiap pagi sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa memotret mesin Argo pada mesin burung merak untuk mengetahui berapa penjualan pada hari itu lalu Terdakwa mengirim hasil foto tersebut kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) melalui whatsapp ke nomor handphone saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN yaitu 081270749015, selain itu Terdakwa mengirimkan omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan cara transfer rekening milik Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) di rekening Bank BRI no rek 215101008289508 setiap harinya sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada saksi ZULKARNAEN Als ENEN.
- Bahwa dari hasil pendapatan Terdakwa sebagai kasir dan menjaga mesin permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN Bin HERMAN PANE (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa berawal dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) mengajak Terdakwa bekerja untuk menjaga mesin judi jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan memperoleh gaji/upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO).
- Selanjutnya Terdakwa menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian Terdakwa menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil



kasir yaitu Terdakwa untuk meminta dilakukan cancel kemudian Terdakwa membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu.

- Bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila banyak pemain yang kalah dalam bermain judi mesin jenis burung merak adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setiap pagi sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa memotret mesin Argo pada mesin burung merak untuk mengetahui berapa penjualan pada hari itu lalu Terdakwa mengirim hasil foto tersebut kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) melalui whatsapp ke nomor handphone saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN yaitu 081270749015, selain itu Terdakwa mengirimkan omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan cara transfer kerekening milik Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) di rekening Bank BRI no rek 215101008289508 setiap harinya sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada saksi ZULKARNAEN Als ENEN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi IKHLAS SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan kepada oleh Penyidik pada saat sekarang ini adalah karena melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA AGID ATALARIT dan anggota tim lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung makan saksi ZULKARNAEN di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau ada yang melakukan perjudian mesin jenis burung merak dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di warung makan milik saksi ZULKARNAEN di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAEN ada menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAEN yang sedang meyenggarakan perjudian mesin burung merak, kemudian terhadap Terdakwa dan saksi ZULKARNAEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Reskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa setelah saksi melakukan pengembangan perkara, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa saksi ZULKARNAEN adalah selaku pemilik tempat yaitu warung makan yang merupakan tempat

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr



penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai jenis burung merak, yang mana saksi ZULKARNAEN menerima keuntungan setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang diterima saksi ZULKARNAEN Als ENEN dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut dan saksi ZULKARNAEN mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut, yang mana Terdakwa sebagai Kasir dan penjaga mesin burung merak bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebagai pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di warung milik saksi ZULKARNAEN setiap hari dimulai dari Pukul 00.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib, yang mana saat ada pemain yang akan bermain mesin judi jenis burung merak tersebut Terdakwa akan menempelkan chip ke mesin judi jenis burung merak untuk mengisi saldo / poin sesuai dengan poin yang dibeli oleh pemain.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari putaran atau penyelenggaraan perjudian mesin jenis burung merak yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AGIT ATALARIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan kepada oleh Penyidik pada saat sekarang ini adalah karena melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau



dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi IKHLAS SATRIA dan anggota tim lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung makan saksi ZULKARNAEN di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau ada yang melakukan perjudian mesin jenis burung merak dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di warung makan milik saksi ZULKARNAEN di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAEN ada menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAEN yang sedang meyenggarakan perjudian mesin burung merak, kemudian terhadap Terdakwa dan saksi ZULKARNAEN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengembangan perkara, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa saksi ZULKARNAEN adalah selaku pemilik tempat yaitu warung makan yang merupakan tempat penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai jenis burung merak, yang mana saksi ZULKARNAEN menerima keuntungan setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang diterima saksi ZULKARNAEN Als ENEN dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut dan saksi ZULKARNAEN mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut, yang mana Terdakwa sebagai Kasir dan



penjaga mesin burung merak bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebagai pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di warung milik saksi ZULKARNAEN setiap hari dimulai dari Pukul 00.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib, yang mana saat ada pemain yang akan bermain mesin judi jenis burung merak tersebut Terdakwa akan menempelkan chip ke mesin judi jenis burung merak untuk mengisi saldo / poin sesuai dengan poin yang dibeli oleh pemain.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari putaran atau penyelenggaraan perjudian mesin jenis burung merak yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZULKARNAEN Als ENEN Bin HERMAN PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi IKHLAS SATRIA, saksi AGID ATALARIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI LALA dan juga saksi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau.
- Bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa ANDI LALA adalah jenis perjudian dengan menggunakan mesin judi jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai.
- Bahwa rumah makan milik saksi bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau dijadikan tempat untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai dikarenakan saksi mengharapkan ada mendapatkan keuntungan berupa uang sewa tempat yaitu sebesar 5% (lima persen) dari omset/ keuntungan yang didapat pada hari itu yang Saksi terima dari Terdakwa ANDI LALA yang merupakan kasir atau bawahan dari sdr. OPUNG JUNTAK (DPO) setiap harinya dan juga dikarenakan Saksi



mendapatkan keuntungan dari menjual makanan dan minuman bagi kasir dan pemain yang bermain judi mesin burung merak di rumah makan milik Saksi tersebut.

- Bahwa pada awal bulan September 2022 korlap dari Sdr. OPUNG JUNTAK (DPO) yang Saksi tidak kenal namanya datang ke rumah makan milik Saksi di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau kemudian menawarkan kepada Saksi rumah makan milik Saksi dijadikan tempat untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai dan hanya meletakkan 1 (satu) buah meja judi jenis burung merak kemudian ianya (korlap dari Sdr. OPUNG JUNTAK) menyampaikan kepada Saksi akan memberikan keuntungan/uang sebesar 5% (lima persen) setiap harinya dari omset yang didapat pada hari itu kepada Saksi sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut.
- Bahwa Terdakwa ANDI LALA adalah selaku kasir yang mana Terdakwa telah menjadi kasir dan penjaga mesin selama kurang lebih 1 (satu) minggu ditempat rumah makan Saksi, dan yang memberi upah kepada Terdakwa adalah Sdr. OPUNG JUNTAK (DPO) selaku pemilik mesin judi jenis burung merak yang mana upah atau gaji Terdakwa diambil dari uang omset/keuntungan pada hari itu yang jumlahnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi IKHLAS SATRIA dan saksi AGID ATALARIT di rumah makan milik Saksi di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak, yaitu :
 - 1 (Satu) unit Mesin permainan judi jenis burung merak;
 - Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang omset perjudian mesin jenis burung merak yang diperoleh dari Terdakwa ANDI LALA;
 - 1 (satu) buah Chip untuk mengisi saldo;
 - 5 (lima) buah kursi plastic warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI LALA BIN JOHAN (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahaminya, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja



menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carasebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dengan cara menerima penukaran saldo kemenangan permainan judi mesin jenis burung merak dengan uang tunai tersebut semenjak awal bulan September 2022 sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang mana Terdakwa di rumah makan saksi ZULKARNAEN tempat diselenggarakannya perjudian mesin jenis burung merak tersebut bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) yang merupakan pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut dan Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut secara terus-menerus kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak tersebut Terdakwa memperoleh gaji/upah selaku kasir dan penjaga mesin burung merak yang tugasnya menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) dan gaji/upah yang Tersangka peroleh sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh setiap harinya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa melakukan perjudian mesin jenis burung merak yaitu pemain yang datang ke tempat tersebut dan akan bermain judi terlebih dahulu menjumpai Terdakwa kemudian membeli



saldo/poin untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 1.000 poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/poin sejumlah 2.000 poin, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan kisaran uang yang diserahkannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk lalu setelah pemain memilih dimana ia akan duduk dimesin burung merak tersebut kemudian Terdakwa menempelkan chip tersebut kesensor (tombol berwarna hijau) yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut dimana si pemain memilih duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut dimana Terdakwa menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 1.000 poin atas pembelian sejumlah Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 poin s/d 1000 poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk guna menembak gambar/visual burung yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/hancur memperoleh penambahan saldo/poin dan apabila jumlah saldo/poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil Kasir yaitu Terdakwa untuk meminta dilakukan cancel kemudian Terdakwa membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor yang berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa serahkan kepada pemain.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa juga bertugas setiap paginya sekira pukul 06.00 WIB memotret mesin Argo yang ada pada mesin burung merak untuk mengetahui berapa penjualan pada hari itu dan foto tersebut Terdakwa



kiriman via WA (Whatshaap) kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) dari nomor handphone Terdakwa di nomor 0853-8220-4848 ke nomor handphone Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) dinomor sim card 0812-7074-9015 selain itu juga mengirmkan keterangan biaya keluar hari ini yaitu berupa uang minum Terdakwa sejumlah Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), uang listrik yang Terdakwa serahkan kepada saksi ZULKARNAEN sejumlah Rp25.000, - (Dua puluh lima ribu rupiah), uang minyak sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa menyerahkan omset/keuntungan kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan uang gaji milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), uang minum sejumlah Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), uang listrik yang Terdakwa serhakan kepada saksi ZULKARNAEN sejumlah Rp25.000, - (Dua puluh lima ribu rupiah), uang sewa sebanyak 5% dari omset/keuntungan per hari kepada saksi ZULKARNAEN, uang minyak sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak setelah Terdakwa keluaran barulah Terdakwa mengirimkan omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON dengan cara mentransfer kerening milik Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON di rekening Bank BRI no rek 215101008289508 setiap harinya sekitar pukul 09.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Chip untuk mengisi saldo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru-hitam dengan nomor sim card 0853-8220-4848;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar berawal dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) mengajak Terdakwa bekerja untuk menjaga mesin judi jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan memperoleh



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

gaji/upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO).

- ✓ Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian Terdakwa menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu Terdakwa untuk meminta dilakukan cancel kemudian Terdakwa membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 1271/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu.

- ✓ Bahwa benar permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila banyak pemain yang kalah dalam bermain judi mesin jenis burung merak adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa benar setiap pagi sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa memotret mesin Argo pada mesin burung merak untuk mengetahui berapa penjualan pada hari itu lalu Terdakwa mengirim hasil foto tersebut kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) melalui whatsapp ke nomor handphone saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN yaitu 081270749015, selain itu Terdakwa mengirimkan omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan cara transfer kerekening milik Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) di rekening Bank BRI no rek 215101008289508 setiap harinya sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada saksi ZULKARNAEN Als ENEN.
- ✓ Bahwa benar dari hasil pendapatan Terdakwa sebagai kasir dan menjaga mesin permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa terdakwa ANDI LALA BIN JOHAN (ALM) yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang



pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) mengajak Terdakwa bekerja untuk menjaga mesin judi jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan memperoleh gaji/upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO). Terdakwa menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian Terdakwa menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan



cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu Terdakwa untuk meminta dilakukan cancel kemudian Terdakwa membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu. Permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik saksi ZULKARNAEN Als ENEN beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila banyak pemain yang kalah dalam bermain judi mesin jenis burung merak adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setiap pagi sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa memotret mesin Argo pada mesin burung merak untuk mengetahui berapa penjualan pada hari itu lalu Terdakwa mengirim hasil foto tersebut kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) melalui whatsapp ke nomor handphone saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN yaitu 081270749015, selain itu Terdakwa mengirimkan omset/keuntungan dari permainan judi mesin jenis burung merak kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) dengan cara transfer kerekening milik Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) di rekening Bank BRI no rek 215101008289508 setiap harinya sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada saksi ZULKARNAEN Als ENEN. Dari hasil pendapatan Terdakwa sebagai kasir dan menjaga mesin permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Permainan judi mesin jenis burung merak merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan Permainan judi mesin jenis burung merak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam Permainan judi mesin jenis burung merak tersebut terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan



kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (Satu) unit Mesin permainan judi jenis burung merak, 1 (Satu) buah Chip untuk mengisi saldo, 5 (lima) buah kursi plastic warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru-hitam dengan nomor sim card 0853-8220-4848, merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 51 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI LALA Bin JOHAN (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa izin memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (Satu) unit Mesin permainan judi jenis burung merak;
 - 1 (Satu) buah Chip untuk mengisi saldo;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kursi plastic warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru-hitam dengan nomor sim card 0853-8220-4848;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **IWAN IRAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **KRISTIN SANDITARI Purba, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference (Elektronik);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.